



PUTUSAN

No. 661 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABBAS BIDMAL GHARIBALI ;
Tempat lahir : Teheran (Iran) ;
Umur/tanggal lahir : Tahun/02 Januari 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : WNA Iran ;
Tempat tinggal : Iran Teheran : Shark Vali Azar Khiyabane
Shahid Babayi Kocheye Senafar 9 No. 3, di
Thailand : Batum Teni Lamluca Bun Tenid No.
48, 234 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Bisnis Ikan Laut ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 ;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 437/2012/S.196.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 14 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 ;
13. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 438/2012/S.196.Tah.Sus/ PP/2012/MA tanggal 14 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI bersama-sama GERARD DEBETZ dan DECYWARTI WIHARDJA (keduanya dalam perkara tersendiri) serta Mr. AF alias Mr. ASGI dan MIRA (keduanya DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2011, bertempat di Hotel Ciputra Kamar 1706 Jalan Letjen S Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Narkotika jenis Sabu berat brutto 5100 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 16.00 WIB Saksi DEVI MAHNIZON (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta) saat melakukan X-Ray di belakang Terminal 2D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta menemukan bagasi penumpang koper warna merah merk DELSEY dari dalam pesawat Emirat Airways yang mencurigakan, kemudian Saksi memberitahukan kepada temannya Saksi SANDI KUNTARTO, selanjutnya Saksi memanggil penumpang tersebut yaitu Saksi GERARD DEBETZ dan dibawa ke Posko P2 serta dilakukan pemeriksaan lebih mendalam dan didapatkan dalam koper tersebut dinding palsu, setelah dibongkar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kristal warna putih, kemudian dilakukan Narkotes atas barang milik Saksi GERARD DEBETZ tersebut yang hasilnya Positif mengandung Metamfetamina Narkotika Golongan I jenis Sabu yang kemudian hal tersebut dilaporkan ke Pimpinan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta yang kemudian dilaporkan ke BNN.
- Pada hari yang sama sekitar jam 16.45 WIB Penyidik BNN tiba di Bandara Soekarno Hatta dan melakukan interogasi terhadap Saksi GERARD DEBETZ yang kemudian bersama Penyidik BNN dan Petugas Bea Cukai Soekarno Hatta melakukan controlled delivery atau pengembangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I kristal warna putih jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Saksi GERARD DEBETZ, kemudian petugas BNN memberikan nomor SIM Card No. 0857161842630 kepada Saksi GERARD DEBETZ untuk melakukan atau menghubungi MR. AF (WN Thailand) yang kemudian Saksi GERARD DEBETZ menghubungi MR. AF dalam percakapan melalui handphone tersebut menggunakan bahasa Inggris dan loudspeaker dibuka sehingga petugas BNN maupun Petugas Bea Cukai mendengarkan isi percakapan yaitu MR. AF mengatakan agar Saksi GERARD DEBETZ menunggu dan nanti ada orang yang akan datang mengambil tas koper tersebut.
- Bahwa kemudian Penyidik BNN, Petugas Bea Cukai dan Terdakwa menuju Hotel Ciputra Kamar No. 1706 Jalan Letjen S Parman,

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Duren, Jakarta Barat dan pada tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI (perkara terpisah) menghubungi Saksi GERARD DEBETZ melalui handphone dan mengatakan "Saya akan datang.... Apakah kamu di kamar 1706 ? sebentar lagi saya akan naik ke atas ke kamarmu" dan dijawab Saksi GERARD DEBETZ "OKE", kemudian Penyidik BNN dan Petugas Bea Cukai melakukan penyusupan di dalam toilet kamar nomor 1706.

- Bahwa kemudian Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI naik masuk ke kamar 1706 yang ditempati Saksi GERARD DEBETZ dan mereka melakukan percakapan, dalam percakapan tersebut Saksi GERARD DEBETZ mengatakan ingin menyerahkan tas bagasi yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu kristal tersebut kepada Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI namun ABBAS BIDMAL GHARIBALI menolak dan mengatakan "Bukan saya yang akan terima tas ini tapi 10 (sepuluh) menit lagi akan datang seorang wanita yang akan mengambil tas tersebut" setelah percakapan itu selesai, Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI ditangkap dan digeledah.
- Bahwa pada hari itu juga setelah ditangkapnya Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI datang Saksi DECYWARTI WIHARDJA ke Hotel Ciputra kamar nomor 1706 yang ditempati oleh Saksi GERARD DEBETZ atas suruhan MIRA (DPO) dengan maksud mengambil koper dan memberikan uang sebanyak USD 10.000,- (sepuluh ribu dolar Amerika) serta yang USD 10.000,- (sepuluh ribu dolar Amerika) untuk DECYWARTI WIHARDJA, setelah sampai di kamar hotel tersebut dan bertemu dengan Saksi GERARD DEBETZ selanjutnya DECYWARTI WIHARDJA duduk di kasur dan terjadi pembicaraan lagi Terdakwa sambil menunjuk dan menyuruh membuka sebuah koper tersebut, kemudian DECYWARTI membaringkan koper yang semula berdiri dan Saksi GERARD DEBETZ menyuruh DECYWARTI WIHARDJA membuka dan DECYWARTI membuka dengan mencongkel pengait koper dan terbuka koper tersebut dan kemudian menutup kembali yang kemudian DECYWARTI WIHARDJA ditangkap petugas BNN dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu berat brutto 5100 gram.
- Bahwa sebelumnya Saksi GERARD DEBETZ disuruh ke Istambul (Turki) oleh AF (DPO) kemudian setelah sampai di Istambul (Turki)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Hotel "MARTENZ" dan setelah beberapa hari disuruh membeli koper, yang kemudian Terdakwa membeli koper merk "DELSEY" di sebuah toko kaki lima di Istambul yang kemudian Terdakwa disuruh AF (DPO) berangkat ke Jakarta yang akhirnya Terdakwa ditangkap.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu berat brutto 5100 gram tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 182.A/I/2011/UPT UJI NARKOBA tanggal 14 Januari 2011 UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,4626 gram. Barang bukti sebelumnya berat brutto 5100 gram dimusnahkan berat brutto 5094 gram disisihkan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan berat brutto 2,3 gram, disisihkan untuk kepentingan Laboratorium berat brutto 2,5 gram. Bahwa barang bukti di atas milik Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI, GERARD DEBETZ dan DECYWARTI WIHARDJA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI bersama-sama GERARD DEBETZ dan DECYWARTI WIHARDJA (keduanya dalam perkara tersendiri) serta Mr. AF alias Mr. ASGI dan MIRA (keduanya DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2011, bertempat di Hotel Ciputra Kamar 1706 Jalan Letjen S Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis Sabu berat brutto 5100 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 16.00 WIB Saksi DEVI MAHNIZON (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta) saat melakukan X-Ray di belakang Terminal 2D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta menemukan bagasi penumpang koper warna merah merk DELSEY dari dalam pesawat Emirat Airways yang mencurigakan, kemudian Saksi memberitahukan kepada temannya Saksi SANDI KUNTARTO, selanjutnya Saksi memanggil penumpang tersebut yaitu Saksi GERARD DEBETZ dan dibawa ke Posko P2 serta dilakukan pemeriksaan lebih mendalam dan didapatkan dalam koper tersebut dinding palsu, setelah dibongkar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kristal warna putih, kemudian dilakukan Narkotes atas barang milik Saksi GERARD DEBETZ tersebut yang hasilnya Positif mengandung Metamfetamina Narkotika Golongan I jenis Sabu yang kemudian hal tersebut dilaporkan ke Pimpinan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta yang kemudian dilaporkan ke BNN.
- Pada hari yang sama sekitar jam 16.45 WIB Penyidik BNN tiba di Bandara Soekarno Hatta dan melakukan interogasi terhadap Saksi GERARD DEBETZ yang kemudian bersama Penyidik BNN dan Petugas Bea Cukai Soekarno Hatta melakukan controlled delivery atau pengembangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I kristal warna putih jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Saksi GERARD DEBETZ, kemudian petugas BNN memberikan nomor SIM Card No. 0857161842630 kepada Saksi GERARD DEBETZ untuk melakukan atau menghubungi MR. AF (WN Thailand) yang kemudian Saksi GERARD DEBETZ menghubungi MR. AF dalam percakapan melalui handphone tersebut menggunakan bahasa Inggris dan loudspeaker dibuka sehingga petugas BNN maupun Petugas Bea Cukai mendengarkan isi percakapan yaitu MR. AF mengatakan agar Saksi GERARD DEBETZ menunggu dan nanti ada orang yang akan datang mengambil tas koper tersebut.
- Bahwa kemudian Penyidik BNN, Petugas Bea Cukai dan Terdakwa menuju Hotel Ciputra Kamar No. 1706 Jalan Letjen S Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat dan pada tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkara terpisah) menghubungi Saksi GERARD DEBETZ melalui handphone dan mengatakan "Saya akan datang.... Apakah kamu di kamar 1706 ? sebentar lagi saya akan naik ke atas ke kamarmu" dan dijawab Saksi GERARD DEBETZ "OKE", kemudian Penyidik BNN dan Petugas Bea Cukai melakukan penyusupan di dalam toilet kamar nomor 1706.

- Bahwa kemudian Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI naik masuk ke kamar 1706 yang ditempati Saksi GERARD DEBETZ dan mereka melakukan percakapan, dalam percakapan tersebut Saksi GERARD DEBETZ mengatakan ingin menyerahkan tas bagasi yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu kristal tersebut kepada Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI namun ABBAS BIDMAL GHARIBALI menolak dan mengatakan "Bukan saya yang akan terima tas ini tapi 10 (sepuluh) menit lagi akan datang seorang wanita yang akan mengambil tas tersebut" setelah percakapan itu selesai, Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI ditangkap dan digeledah.
- Bahwa pada hari itu juga setelah ditangkapnya Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI datang Saksi DECYWARTI WIHARDJA ke Hotel Ciputra kamar nomor 1706 yang ditempati oleh Saksi GERARD DEBETZ atas suruhan MIRA (DPO) dengan maksud mengambil koper dan memberikan uang sebanyak USD 10.000,- (sepuluh ribu dolar Amerika) serta yang USD 10.000,- (sepuluh ribu dolar Amerika) untuk DECYWARTI WIHARDJA, setelah sampai di kamar hotel tersebut dan bertemu dengan Saksi GERARD DEBETZ selanjutnya DECYWARTI WIHARDJA duduk di kasur dan terjadi pembicaraan lagi Terdakwa sambil menunjuk dan menyuruh membuka sebuah koper tersebut, kemudian DECYWARTI membaringkan koper yang semula berdiri dan Saksi GERARD DEBETZ menyuruh DECYWARTI WIHARDJA membuka dan DECYWARTI membuka dengan mencongkel pengait koper dan terbuka koper tersebut dan kemudian menutup kembali yang kemudian DECYWARTI WIHARDJA ditangkap petugas BNN dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu berat brutto 5100 gram.
- Bahwa sebelumnya Saksi GERARD DEBETZ disuruh ke Istambul (Turki) oleh AF (DPO) kemudian setelah sampai di Istambul (Turki) menginap di Hotel "MARTENZ" dan setelah beberapa hari disuruh membeli koper, yang kemudian Terdakwa membeli koper merk

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DELSEY" di sebuah toko kaki lima di Istanbul yang kemudian Terdakwa disuruh AF (DPO) berangkat ke Jakarta yang akhirnya Terdakwa ditangkap.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu berat brutto 5100 gram tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 182.A/I/2011/UPT UJI NARKOBA tanggal 14 Januari 2011 UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,4626 gram. Barang bukti sebelumnya berat brutto 5100 gram dimusnahkan berat brutto 5094 gram disisihkan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan berat brutto 2,5 gram, disisihkan untuk kepentingan Laboratorium berat brutto 2,5 gram.

Bahwa barang bukti di atas milik Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI, GERARD DEBETZ dan DECYWARTI WIHARDJA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan PRIMAIR.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah koper warna merah merek Delsey berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis kristal dengan berat brutto \pm 5100 gram.
- 1 (satu) buah passport asli Negara Prancis No. 10LC50056 an. Debetz Gerard.
Dikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) buah elektronik tiket Emirates Airlines No. Booking ZC6PC an. Debetz Gerard.
- 1 (satu) buah elektronik tiket Emirates Airlines No. 1762824204013 an. Debetz Gerard tanggal 10 Januari 2011.
- 1 (satu) buah Departire Card Immigration No. R12 7349983 an. Debetz Gerard.
- 1 (satu) buah boarding pass Emirates Airlines Flight EK 356 rute Dubai-Jakarta tanggal 11 Januari 2011.
- 1 (satu) Visa on Arrival No. V4A 0084740 tanggal 11 Januari 2011.
- 1 (satu) buah customs declaration tanggal 11 Januari 2011 an. Debetz Gerard.
- 1 (satu) buah claim bagasi pesawat Emirates Airlines No. EK 452400 an. Debetz Gerard.
- 1 (satu) buah claim tag pesawat Emirates Airlines No. EK 452400 an. Debetz Gerard.
- 1 (satu) buah HP China dual SIM Card merek Nokia E72.
- 3 (tiga) buah HP Nokia.
- 1 (satu) buah passport Negara Iran No. E15967537 an. Abbas Bidal Gharibali

Dikembalikan kepada yang berhak.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku work permit Thailand No. 352/2553 an. Abbas Bidmal Gharibali.
- 1 (satu) buah claim bagasi pesawat Thai Airways No. TG 039327 an. Abbas Bidmal Gharibali.
- 1 (satu) buah Departure Card Immigration Bandara Soekarno Hatta No. 6862796 an. Abbas Bidmal Gharibali.
- 1 (satu) buah Visa on Arrival No. AA09492765.
- 1 (satu) buah boarding pass Thai tanggal 30 Desember 2010 route Bangkok-Jakarta an. Abbas Bidmal Gharibali.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah lipstik yang terdapat heroin 1,4 gram Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai \$ 20.000,- (dua puluh ribu dolar Amerika). Dirampas untuk Negara.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DECYWARTI WIHARDJA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1056/PID.SUS/2011/PN.JKT.BAR tanggal 03 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan, Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah passport asli Negara Prancis No.10CL50056 an. Debetz Gerard ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah elektronik tiket Emirat Airlines No. Booking ZC6PC an. Debetz Gerard ;
- 1 (satu) buah elektronik tiket Emirat Airlines No. 1762824204013 an. Debetz Gerard tanggal 10 Januari 2011 ;
- 1 (satu) buah Departire Card Immigration No. R127349983 an. Debetz Gerard ;
- 1 (satu) buah boarding pass Emirates Airlines Flight EK 356 rute Dubai-Jakarta, tanggal 11 Januari 2011 ;
- 1 (satu) visa on Arrival No.V4A0084740 tanggal 11 Januari 2011 ;
- 1 (satu) buah custom declaration tanggal 11 Januari 2011 an. Debetz Gerard ;
- 1 (satu) buah claim bagasi pesawat Emirates Airlines No.EK 452400 an. Debetz Gerard ;
- 1 (satu) buah claim bagasi pesawat Emirates Airlines No.EK 452400 an. Debetz Gerard ;

dikembalikan kepada DEBETZ GERARD ;

- 1 (satu) buah passport Negara Iran No.E15967537 an. Abbas Bidmal Gharibali ;
- 1 (satu) buah claim buku work permit Thailand No.352/2553 an. Abbas Bidmal Gharibali ;
- 1 (satu) buah claim bagasi pesawat Thai Airwais No.TG039327 an. Abbas Bidmal Gharibali ;
- 1 (satu) buah Departure Card Immigration Bandara Soekarno Hatta No. 6862796 an. Abbas Bidmal Gharibali ;
- 1 (satu) buah Visa on Arrival No.AA09492765 ;
- 1 (satu) buah boarding pass Thai tanggal 30 Desember 2010 route Bangkok-Jakarta an. Abbas Bidmal Gharibali ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABBAS BIDMAL GHARIBALI ;

- Uang tunai sebesar \$ 20.000,- (dua puluh ribu dollar Amerika) dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah HP China dual SIM Card merek Nokia E72 ;
- 3 (tiga) buah HP Nokia ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah koper warna merah merek Delsey berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Kristal dengan berat brutto \pm 5100 gram ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lipstick yang terdapat heroin 1,4 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 473/PID/2011/PT.DKI tanggal 16 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1056/Pid.Sus/ 2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 3 Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 473/PID/2011/PT.DKI. Jo. No. 1056/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Februari 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN KASASI

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan serta tidak sependapat dengan penerapan serta pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan serta diterapkan pada putusan pidana di dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2011 Nomor 473/PID/2011/PT.DKI halaman 16 (enam belas) alinea ke 2 (dua) baris ke 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang bahwa keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya ternyata tidak memuat fakta hukum baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding"

Adapun keberatan dari Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. PEMERIKSAAN ATAS PEMOHON KASASI DILAKUKAN TANPA JURU BAHASA/INTERPRETER YANG RESMI SERTA DISUMPAH MENURUT UNDANG-UNDANG.

Bahwa Pemohon Kasasi terbukti berkebangsaan Iran yang tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga untuk kepentingan pembelaan dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 57 KUHAP bahwa yang bersangkutan berhak untuk memperoleh informasi dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang dipersangkakan maupun yang didakwakan kepadanya pada waktu perkaranya diperiksa. Bahwa hal ini terbukti tidak dipenuhi, sebab Pemohon Kasasi pada waktu diperiksa menurut ketentuan tersebut wajib didampingi juru bahasa/Interpreter yang resmi serta disumpah menurut ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana dan memiliki surat izin resmi sebagai juru bahasa/interpreter dari Departemen Hukum dan HAM. Dengan tidak didampingi juru bahasa/Interpreter Pemohon Kasasi atau apabila tidak ada juru bahasa/Interpreter bahasa Iran, setidaknya Pemohon Kasasi harus didampingi juru bahasa yang berlaku sebagai kebiasaan di dalam dunia internasional yaitu didampingi juru bahasa/Interpreter yang mengetahui bahasa Inggris serta disumpah menurut hukum Indonesia yang mengakibatkan seluruh keterangan maupun pengakuan dari Pemohon Kasasi dimengerti dan disadari Pemohon Kasasi sendiri kebenarannya sehingga seluruh keterangan maupun pengakuannya

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima hukum.

Oleh karena terbukti Pemohon Kasasi selama diperiksa tidak didampingi juru bahasa/Interpreter yang resmi menurut undang-undang sehingga seluruh keterangan maupun pengakuan dari Pemohon Kasasi tersebut diragukan keabsahannya dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Pemohon Kasasi dibebaskan dari sangkaan maupun dakwaan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dengan membebaskannya dari seluruh dakwaan maupun tuntutan serta merehabilitasi nama baiknya kepada keadaan semula berikut biaya ditanggung Pemerintah/Negara.

Bahwa dalam hal ini kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- I. Pemohon Kasasi yang merupakan Warga Negara Asing, yaitu Warga Negara Iran, sama sekali tidak didampingi juru bahasa Iran dalam seluruh proses hukum yang telah dijalannya dimulai dari proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pemohon Kasasi tidak didampingi juru bahasa Iran yang merupakan satu-satunya bahasa yang dipahaminya dengan baik.

Bahwa, kenyataannya Pemohon Kasasi berkewarganegaraan Iran, sehingga bahasa yang dipahaminya adalah bahasa Iran, dan kemampuan bahasa Inggris Pemohon Kasasi tidak fasih dan tidak cukup baik. Bahwa selama proses penyidikan di Kepolisian Pemohon Kasasi tidak diberikan PENERJEMAH YANG DISUMPAH YANG DAPAT MENTERJEMAHKAN BAHASA Iran sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 KUHAP "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177" Dan Pasal 177 KUHAP "Jika Terdakwa atau Saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan".

Bahwa, kenyataannya Pemohon Kasasi di dalam proses Pengadilan di dampingi Kuasa Hukumnya yakni Mikael Marut, S.H. dan Viktoria Hl. Immanuella, SH. dan didampingi juga oleh ADHI H WIBOWO, S.H. sebagai penterjemah Bahasa Inggris bagi Pemohon Kasasi dahulu selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan anggota tim Kuasa Hukum di Tingkat penyidikan. Padahal Pemohon Kasasi TIDAK FASIH BAHASA INGGRIS, dan saat itupun juru bahasa tersebut bukanlah seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji.

Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin hak Tersangka atau Terdakwa atas bahasa yang dimengerti atau dipahami olehnya dalam setiap proses hukum yang dijalaninya. Pasal 51, Pasal 177, Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 153 ayat (2) a dan ayat (4) menegaskan dan menetapkan jaminan tersebut yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai ;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 53 ayat (1)

"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177".

Pasal 153 ayat (2) a

"Hakim Ketua Sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi"

Pasal 153 ayat (4)

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum"

Pasal 177

"Jika Terdakwa atau Saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan". Ketentuan-ketentuan di atas merupakan prinsip dari hukum acara pidana peradilan, dengan maksud agar Hak Tersangka atau Terdakwa tetap dijamin oleh Undang-Undang.

Bahwa, fakta hukumnya adalah bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah didampingi seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan sejak proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan proses peradilan dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Majelis Hakim telah mengabaikan Hak Pemohon Kasasi dan ini telah melanggar Pasal 53 ayat 1 "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177", dan 177 KUHAP "Jika Terdakwa atau Saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan". Dan sebagai akibat hukum telah adanya pelanggaran Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 177 KUHAP maka sesuai dengan Pasal 154 ayat 4 maka putusan Judex Facti BATAL DEMI HUKUM.

Dengan demikian, secara materil putusan Judex Facti karena hukum formalnya tidak dijalankan dengan benar dan hal ini jelas merupakan kekhilafan Hakim yang nyata.

Dengan dilanggarnya ketentuan-ketentuan ini, maka putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2011 Nomor 473/PID/2011/PT.DKI jo. No. 1056/PID.SUS/2011/PN.JKT.BAR menjadi batal demi hukum karena telah terjadi cara pemeriksaan persidangan yang keliru atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

2. JUDEX FACTI PADA WAKTU MEMERIKSA PERKARA PIDANA A QUO TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA

Bahwa pada waktu diperiksa oleh karena Pemohon Kasasi terbukti tidak didampingi juru bahasa/interpreter yang resmi sehingga Pemohon Kasasi tidak mengerti mengenai/tentang perbuatan hukum yang telah dilakukannya sehingga yang bersangkutan diperiksa/dipidana. Hal ini terbukti pada waktu pemeriksaan berkas perkara dilakukan Judex Facti terbukti tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memberikan tanggapannya sehubungan dengan keterangan dari 7 (tujuh) orang Saksi Warga Negara Indonesia kecuali Saksi GERARD DEBETZ berkewarganegaraan Prancis tanpa juru bahasa/interpreter yang resmi menurut Undang-Undang sehingga pada waktu pemeriksaan terjadi telah terbukti Judex Facti pada waktu memeriksanya tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 164 KUHAP sehingga hak membela diri dari Pemohon Kasasi telah diabaikan merupakan kekhilafan serta kekeliruan yang nyata



telah terbukti dilakukan *Judex Facti* pada waktu/dalam membuat pertimbangan hukumnya sehingga menurut hukum Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari hukuman dengan merehabilitasi yang bersangkutan kepada keadaan semula

3. JUDEX FACTI KHILAF SERTA KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM (DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUMNYA TERBUKTI TIDAK BERDASARKAN FAKTA)

Sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh GERARD DEBETZ Warga Negara Prancis tanpa pendamping juru bahasa/Interpreter resmi yang telah disumpah menurut ketentuan Undang-Undang serta DECYWARTI WIHARDJA dimana *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan hasil pembicaraan melalui telepon antara Pemohon Kasasi, GERARD DEBETZ dengan MR. ASGI yang dinotabenakan adalah Mr. AF yang ada di Thailand di mana adapun pengakuan Pemohon Kasasi dalam fakta persidangan, bertujuan datang ke Indonesia adalah untuk berlibur, berbelanja pakaian untuk keperluan bisnis, yang mana berbelanja pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta dan oleh karena anak Pemohon Kasasi sedang dalam keadaan sakit di Thailand sehingga pada tanggal 12 Januari 2011 jam 07.30 WIB Pemohon Kasasi bersiap untuk segera berangkat ke Thailand namun ketika sedang dalam perjalanan menuju Bandara Sukarno Hatta tersebut, Pemohon Kasasi ditelepon oleh Mr. ASGI dan atas permintaan Mr. ASGI Pemohon Kasasi mengajak Jimmy untuk pulang ke Thailand.

Bahwa adapun antara Pemohon Kasasi, GERARD DEBETZ serta DECYWARTI WIHARDJA tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya serta kedatangan Pemohon Kasasi ke kamar GERARD DEBETZ terlebih dahulu Pemohon Kasasi menitip kopernya pada resepsionis Hotel Ciputra sehingga pada waktu GERARD DEBETZ hendak menyerahkan koper yang dibawanya/dikuasainya atau barang bukti shabu seberat 5.500 gr jelas akan ditolak Pemohon Kasasi dengan alasan Pemohon Kasasi memiliki koper yang sudah ditipt di resepsionis, serta koper barang bukti tersebut tidak dapat diterima Pemohon Kasasi bukan karena Pemohon Kasasi telah mengetahui isi dari koper tersebut melainkan menjawab koper saya ada di bawah, yang kemudian ditafsir kata-kata tersebut oleh para Saksi adalah ada orang lain. DECYWARTY MIHARDJA telah menerima koper berisi shabu tersebut dan juga menerima upah/ongkos masing-masing bersama dengan GERARD DEBETZ sebesar 10.000 US dollar AS dari Sdr. MIRA kecuali

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang tidak menduga/di luar dugaannya koper barang bukti berisi shabu seberat 5.100 gr setelah koper tersebut diterima oleh Saksi DECYWARTI WIHARDJA.

Demikian juga pengakuan DECYWARTI WIHARDJA hanya akan bertemu dengan seorang bule (dalam hal ini GERRARD DEBETZ) dengan tidak menyebut Pemohon Kasasi, sedangkan GERARD DEBETZ hanya menerangkan akan bertemu dengan seseorang tanpa menyebut identitasnya sudah tentu bukan Pemohon Kasasi melainkan dengan DECYWARTY WIHARDJA.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti tidak ada feit/niat dari Pemohon Kasasi untuk menemui GERARD DEBETZ sehubungan dengan barang bukti koper berisikan narkoba shabu tersebut melainkan hendak mengajak yang bersangkutan agar segera pulang ke Thailand. Bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki peran apapun serta tidak memiliki hubungan dengan barang bukti dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Mr. AF, GERARD DEBETZ, MIRA (DPO) dan DECYWARTY WIHARDJA terbukti dari fakta bahwa Pemohon Kasasi menolak menerima dan tidak mengakui sebagai pemilik koper yang berisi barang bukti dari Saksi GERARD DEBETZ Alias JIMMY. Hal ini terungkap dari keterangan saksi GERARD DEBETZ dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon Kasasi ABBAS BIDMAL GHARIBALI sendiri.

Bahwa adapun pertimbangan Judex Facti yang telah mempertimbangkan adanya hubungan telepon antara Pemohon Kasasi dengan Mr. AF berikut GERARD DEBETZ sehingga memidana Pemohon Kasasi dengan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar, menyerahkan, menerima narkoba" jelas tidak terbukti sebab adapun kedatangan Pemohon Kasasi hendak menjemput GERARD DEBETZ yang telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama di luar sepengetahuan Pemohon Kasasi serta dari hasil perbuatan melawan hukum bersama-sama DECYWARTI WIHARIA tersebut masing-masing menerima upah/ongkos sebesar 10.0000 US dollar AS yang terbukti tidak diperoleh Pemohon Kasasi.

Oleh karena demikian adanya sehingga putusan pidana terhadap Pemohon Kasasi harus ditiadakan dengan membebaskan Pemohon Kasasi dari seluruh dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum merehabilitasi nama baiknya kepada keadaan semula serta biaya ditanggung oleh Negara dengan barang bukti berupa passport dikembalikan kepadanya, sehingga menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2011 Nomor 473/PID/2011/PT DKI jo No. 1056/PID.SUS/2011/PN JKT BAR tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena beralasan dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan, selain itu alasan-alasan kasasi hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;
 - Bahwa pada saat persidangan Terdakwa telah didampingi oleh penterjemah yang disediakan, karenanya persidangan a quo adalah sah ;
 - Bahwa Terdakwa telah terbukti merupakan sindikat dalam hal peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ABBAS BIDMAL GHARIBALI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suhadi, S.H., M.H. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Suhadi, SH.MH.

SH.Sp.N.MH.

Ttd./Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.

K e t u a :

Ttd./H. M. Imron Anwari,

Panitera Pengganti :

Ttd./Bambang Ariyanto, SH.MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
Nip. 040044338